|  |  |
| --- | --- |
|  |  PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTADINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILJl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 514448, 515865, 515866, 562682E MAIL: kependudukan@jogjakota.go.id. EMAIL INTRANET: kependudukan@intra.jogjakota.go.id**HOT LINE SMS:** 08122780001 **E MAIL:** upik@jogjakota.go.id **WEB SITE:** www.jogjakota.go.id |

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA**

 **NOMOR: 64/KPTS/DKPS/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)**

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

 **PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | **:** | a. | bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan; |
|  |  | b. | bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan; |
|  |  | c | bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik(SPP) Penyelengaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. |
| Mengingat | : |  | Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; |
|  |  |  | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah; |
|  |  |  | Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; |
|  |  |  | Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional; |
|  |  |  | Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);  |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan administrasi Kependudukannya; |
|  |  |  | Peraturan Daerah Kota YogyakartaNomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah |
|  |  |  | Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Publik; |
|  |  |  | Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; |
|  |  |  | Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; |
|  |  |  | Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; |
|  |  |  | Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; |
|  |  |  | Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik |
|  |  |  | Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; |
|  |  |  | Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa umum. |

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PERTAMA | : | Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan:1. Dokumen Kependudukan
2. Dokumen Pencatatan Sipil
 |
| KETIGA | : | Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pelayanan Administrasi Kependudukan, aparat pengawasan, dan masyarakat.  |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.. |

 Ditetapkan di Yogyakarta

 pada Tanggal, 25 September 2015.

**Kepala**

**TTD**

 **H. SISRUWADI, SH. M.Kn**

 **NIP. 19620204 198903 1 020**

Tembusan

Yth.: 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

2.Asisten Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.

3. Ka. Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.

4. Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

|  |  |
| --- | --- |
|  SEGORO AMARTO.jpg | **S E G O R O A M A R T O**SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTOKEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN |